MAKALAH

DESENTRALISASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

DISUSUN OLEH BEWA RAGAWINO, S.H.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2003

Kata Pengantar

Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia yang diajukan dalam Seminar Bulanan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjadjaran. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran kami ucapkan terima kasih guna perbaikan dikemudian. Harapan kami kiranya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Semoga niat baik kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Bandung, 2003 Penyusun

DAFTAR **ISI**

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Tujuan Penelitian 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Otonomi Daerah 3

2.2 Pengertian Desentralisasi 3

2.3 Tujuan Otonomi Daerah 3

BAB III ANALISIS

3.1 Quo Vadis Otonomi Daerah 4

3.2 Pergeseran Paradigma Menyikapi Desentralisasi 5

3.3 Kesiapan Pemerintah Daerah 8

BAB TV SUMMARY

5.1 Kesimpulan 16
5.2 Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 18

BABI
PENDAHULUAN

1.L Latar Belakang

Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah dikebanyakan negara sedang berkembang. pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari bencana banjir, ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan organ yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin. Jadi mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peran utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.

Pada sisi lain, pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.

Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama mungkin di ilhami dengan pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan kedua merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasarkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap kondisi nyata aparatur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi dalam pembangunan sangatlah tidak adil. Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan birokrasi dipandang sebagai biang keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebagian besar merupakan tanggung

jawab birokrasi namun bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangan efisiensi administrasi negara tidak dianggap sebagai "dosa besar" terhadap ketidakmampuan pemerintah di dalam memenuhi harapan pembangunan ataupun realisasi tujuan sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar ketidaksempurnaan administrasi negara itu dapat dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Ketidaksempurnaan adaministrasi ini tidak akan dipandang sebagi situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemerawutan administrasi negara ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada tingkat regional maupun tingkat nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan *status quo* dan menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi membuat semuanya menjadi lebih parah.

1.2 **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Agar masyarakat daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan otonomi daerah.
2. Mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari otonomi daerah. 3. Implementasi otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah.

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Alexander Abe, PERENCANAAN DAERAH PARTISIPATIF, 2002: 2)

Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn UU No. 22/1999, adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya.

(Andrik Purwasito, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI ARAS LOKAL, 2001:2)

2.2 Pengertian Desentralisasi

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenag pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik.

(Alexander Abe, PERENCANAAN DAERAH PARTISIPATIF, 2002: 2)

2.3 Tujuan Utama Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 22/1999 dari sudut pandang disentralisasi fiscal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunana dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

(Kamal Alamsyah, Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah, 2002: 8)

BAB III ANALISIS

3.1 Quo Vadis Otonomi Daerah

Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan No.25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah NKRI. Regulasi UU No.22 dan 25 Tahun 1999 merupakan manisfestasi dari aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan *political sharing, financial sharing, dan empowering* dalam mengembangkan kapasitas daerah *(capacity building),* peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi secara efektif dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, memberikan proses pembelajaran berharga, terutama esensinya dalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui dorongan pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan masyarakatnya) menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsepsional adalah: pendelegasian kewenangan *(delegation of autority),* pembagian pendapatan *(income sharing),* kekuasaan *(dicreation),* keanekaragaman dalam kesatuan *(uniformity in unitry),* kemandirian lokal , pengembangan kapasitas daerah *(capacity building).*

Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan kelautan, jalan, UMKMK, Perda yang *counter productive,* dsb.

Akibatnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yang mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal berserta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi tak terbedayakan sedangkan kebijakan yang represif telah

membunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam yang dimililiknya. Pemerintah Pusat yang telah mengalami kesulitan sumber dana agaknya juga sangat kewalahan menghadapi persoalan dan gejolak yang terjadi di aras lokal. Berarti selama lebih dari 52 tahun Merdeka, Indonesia gagal melakukan konsolidasi dan persatuan daerah yang adil dan merata. Mungkin saja, karena mempertahankan kekuasaan sebuah rezim lebih diutamakan bahkan cenderung berlebihan sehingga urusan daerah bukan demi kemandirian tetapi justru dalam format mempertahankan kekuasaan.

Menurut informasi banyak Gubernur yang juga kecewa terhadap kebijakan Otonomi Daerah, terlepas mereka kehilangan sebagian besar kekuasaannya, karena dalam Otonomi Daerah posisi Gubernur secara politis memang terpinggirkan. Ini disebabkan karena unit pelaksana Otonomi Daerah berada pada tingkat kabupaten dan kota. Undang-undang tidak mengatur secara hierarkis antara gubernur dan bupati/walikota. Jadi Gubernur tidak lagi menjadi atasan walikota atau bupati. Dengan sendirinya kekuasaan mereka hanya terbatas pada kekuasaan administratif.

3.2. Pergeseran Paradigma dalam Menyikapi Desentralisasi

Globalisasi mengakibatkan kompetisi semakin terbuka dan tingkat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai.

Berbagai macam peresoalan yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan otonomi daerah. Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi yang tidak teratur karena memang dibiarkan seperti itu. Ketidakteraturan tersebut salah satunya dikarenakan lemahnya kepemimpinan.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, agar dapat adaptif dengan perkembangan zaman diperlukan :

- Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang mempunyai orientasi baru sesuai dengan tuntutan global.
- Kepemimpinan yang memberikan keteladanan.
- Peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalm menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memelihara integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah dapat mewujudkan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah berjalan baik dan

adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Daerah memiliki kepercayaan lepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional.

Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan "terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan". Dalam konteks tersebut pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup, serta penerapan *good goverrurnce* dengan strategi sebagai berikut :

- Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
- Mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.
- Mendorong terciptanya keselara.5an dan keserasian pembangunan daerah.
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan/pendayagunaan potensi daerah.
- Mengembangkan fasilitasi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Mengembangkan iklim yang kondusif bagi penembangan investasi dan usaha daerah.
- Mengembangkan SDM aparatur pengelola pembangunan daerah yang profesional dalam pelayanan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan. Tjahya Supriatna (2002) bahwa pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada pengembangan potensi daerah (manusia, alam, dan lingkungan hidup) dalam koridor ekonomi kerakyatan dengan prinsip *(productivity, effciency, redistribution income, realocate economic, economic advantage and errvironmental sustainable).* Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui :

- Kebijakan daerah untuk menumbuhkan pelaku ekonomi (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat), arus perdagangan dan investasi daerah.

- Menciptakan dan memperluas kerjasama antardaerah, daerah dengan pusat, dan daerah dengan LN di bidang ekonomi, yang didukung dengan perangkat hukum.
- Menggali dan memanfaatkan potensi dan keunggulan ekonomi daerah.
- Meningkatkan kegiatan ekonomi dan industrialiasi perdesaaan dengan agrobisnis berbasis agraris dan maritim.
- Pengembangan kawasan ekonomi dan daerah perbatasan berdasarkan pengelolaaan potensi sumber daya ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Karakteristik umum organisasi pemerintah daerah (berdasarkan UU No.22 Tahun 1999) adalah sebagai berikut:

- Diberi peluang untuk menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing *(Self Renewing System).*
- Ada kaitan langsung antara visi dan misi dengan bentuk dan susunan organisasi *(Mision and Rule Driven organization).*
- Diarahkan untuk memiliki susunan kinerja yang jelas dan terukur.
- Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga unsur pelaksana (teknis maupun kewilayahan) perlu memperoleh perhatian yang lebih besar, baik dari segi kewenangan, dana, personal maupun logistik
- Orientasi mulai bergeser dari struktural ke arah fungsional (dari basis kewenangan kepada basis kompetensi).
- Sistem hierarki menjadi lebih longgar, rentang kendali menjadi tidak beraturan, sehingga pengembangan karir PNS secara struktural menjadi tidak pasti.

Karakteristik umum organisasi pemerintah daerah (berdasarkan UU No.5 ahun 1974) adalah sebagai berikut:

- Fungsi utamanya lebih sebagai promotor pembangunan dibandingkan sebagai pelayan masyarakat.
- Terpengaruh oleh organisasi dan manajemen militer yang tidak berorientasi pada pelayanan .
- Unsur staff memegang peranan penting sebagai *"think tank"* sedangkan unsur pelaksana kurang memperoleh perhatian secukupnya.
- Belum ada pengukuran serba seragam, kaku dan tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

• Lebih berorientasi pada keberhasilan kepemimpinan kepala daerah, belum kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Kinerja yang bersifat obyektif dan berparameter jelas (pengukuran kinerja lebih didasarkan pada pertimbangan subyektif dari pimpinan).
- Lebih bercorak organisasi struktural yang berorientasi pada kekuasaan, dibandingkan organisasi fungsional yang berorientasi kompetensi.
- Hierarki dan rentang kendali dijaga secara ketat.

Berdasarkan pelaksanaan UU No. 5 tahun 1974 yang sesungguhnya punya semangat yang sama dengan UU No. 22/1999, yakni memberi "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab." Hanya saja dalam prakteknya pemerintah Pusat tidak mampu menjalankan amanat undang-undang itu karena unsur-unsur kepentingan di Daerah khususnya menyangkut jaminan dan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak diberikan secara adil dan merata, baik kemampuan sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat cenderung setengah hati dalam memberikan kewenangan kepada Daerah secara penuh, karena Daerah harvs secara nyata menjalankan kewajiban dengan segala resikonya daripada memberi hak-hak yang penuh kepada Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab. Sehingga tampak jelas bahwa pengalihan tugas dan tanggung jawab kepada daerah bukanlah soal yang mudah karena mempunyai implikasi yang besar terhadap berbagai persoalan daerah yang selama ini masih mengandalkan ketergantungan yang besar terhadap pusat, seperti subsidi dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan nasional dan proyekproyek nasional di daerah, seperti pertambangan, perkebunan, pelabuhan dan lainlain.

3.3 Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan adanya globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena perubahan-perubahan inilah maka kebijakan pemerintah daerah haruslah mempunyai Standar Pertanggungjawaban *(Accountability)* yang tinggi dan dapat diandalkan. Implikasinya jelas, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih efektif dan Cost effisien dalam keterbatasan anggaran yang ada. Semua ini sangat tergantung kepada kemampuan aparat Pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi

tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut itulah diperlukan sisi yang tepat tentang pemahaman dan pengelolaan manajemen pemerintahan.

Namun demikian harus disadari bahwa upaya melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan tidak semudah yang diperkirakan, karena akan menghadapi berbagai tantangan dan resistensi berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar yang merasa akan dirugikan atas adanya perubahan tersebut. Bagi para pelaku baik di sektor publik maupun di sektor swasta perubahan dimaksud pada intinya mencakup aspek-aspek :strategi *(Strategic),* sistem *(System),* kemampuan *(Abiliry),* personil *(staft* gaya kepemimpinan *(sryle),* rekatan nilai budaya *(Shared Value).*

Perubahan dalam penyelenggaran Birokrasi pemerintah Daerah harus mengacu:

- Birokrasi Pemerintah Daerah harus mampu mengarahkan dalam mengupayakan terwujudnya potensi dan inisiatif masyarakat dalam mengatasi permasalahan atau tuntutan kebutuhannya .
- Birokrasi Pemerintah Daerah harus mampu bersaing dalam memberikan pelayanan *(Delivery of Services)* dengan menumbuhkan efisiensi, inovasi dan motivasi scrta prestasi.
- Birokrasi Pemerintah Daerah harus mengupayakan bagaimana menjelaskan kehendak atau keinginan pemerintahan kepada masyarakat daripada mengatur masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah
- Penyclenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada dampak hasil *(outcome)* bukan atas bahan masukan *(input)* yang diperlukan
- Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada upaya memenuhi kcbutuhan masyarakat bukan kepada kepentingan dan data prosedur birokrasi pemerintahan.
- Penvelenggaraan pemerintahan harus memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan.
- PenyclcnQ,garaan pcmerintahan lebih memanfaatkan dan berorientasi kepada kekuatan mekanisme pasar dalam upaya mengarahkan (fasilitatif) prakarsa dan gerak perubahan masyarakat.

Dengan demikian untuk merespon perubahan lingkungan birokrasi Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan dalam berbagai hal, antara lain : **a. Kepemimpinan Daerah**

Kepala Daerah pada masa yang akan datang harus dipilih langsung oleh rakyat. Calon Kepala daerah tidak perlu didukung olch parpol yang ada sehingga memungkinkan calon independen muncul. Dengan demikian dapat mengh&-.ilkan kepala daerah yang scsuai denRan harapan masyarakat. Hal yang lainnya adalah perlu mcngurangi tirani parpol dalam memunculkan calon kepala da+erah. Namun harus disertai dengan kemampuan manajerial, pendidikan yanv, nlemtadai, dan tx;rsrh KKN, teladan, maupun dapat meng,gali peluang secara aptinial serta berpikir positif dalam menghadapi permasalahan

b. Kelembagaan 13aersEh

- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah haruslah berlandaskan ;jaradigrna-paraciigma yang adaptif d<uE m-sponsif terhadap per«bahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah Pusat harus membuat pengaturan untuk mengatasi KeEeimbagaan l?aeran sesuai dc-ngar; kebutuhan riil. Untuk itu monitoring,; supervisi, kontrol dan pt:mhe:rdayaan t~-.aia`: i:i..akt,7iiiil kt)tIlvJ"t_'hi-dlsif. 1"crlci jlis;%# adanya standar

wLiconhaYaasi soik niQupun n«rnenktai.ur sesuai dengan kebutuhan

hcIIItSiI EliIit(lC tliC`tIlUCliItl'C._;,t ptlit.)iRaI+1i d%1i; {+!•"lk;d`v R;; ~%
:::.

pcrsonil dan pembiayaart yang Clitirnbuikarp ofckt kclt'«n}ti%w»nsi lcrx41ut •

:7;.g;rifs•. aJig piiCii2 ~i;'.iiil(Ii

{idak ix:csitat ;wny;~r;js;;tir1an czrganisasi maupun ml0nt;rittg, tlapaE

fi~uwli hariati dapat ruc,nibo;ri rwke~ir; kcr+arla suttF'irCt da;:,:; mauus;3 unitsh :
L~lillili?.

Vi,-I•a(u siyijilal f;ii:y ky. ~a L?l.fig X4Sat *Uilii* mCrCIlliki daw ltukUrrl,

';;;FtiClt~YZi ~eitif~_rinfall:jn Prc'}p)ti,i dapat IlicriEfi)s•.i4dti, bq;rbas,:#g ke":i`;q'i

daiam lyidang pembangunan, pemberdayaan snasyarakat, van keEyiciupan

::= n,w:~ mosv_:.,,.kat ya»o_ InertvanAut amar

kabrkl"tscv'kott; .u}zinxga prvus xcr;;6us dapat hr:cjalFui baik dan

ic_:y~iIE:vIvsi mj(Im;, org'it'taS.:s, s?dplat =.'t&C4p`<)t e7e'tiyrtti i'=€'~sii

etisicn.

c. **Kenangan Daerah**

Selain diperbesar presentase pembagian keuangan antara pusat dan daerah iLiga ienis pemr4naannya sehing_'a docrah lebih berdaya karena keuangan daerahnya memadai. Disamping itu perla juga dikaji kembali pembagian DAU sehingga dapat menghindarkan keseniangan kemajuan antardacrah karcna potensinya sangait terbcalas.

g**4w4issi** *llsesmh* **-!Aci** **SlOvt Aparatur**

- Perlu penataan sistem kepegawaian daerah yang terpadu dan menycluruh metrupakan iaq"i straic.pis dala-m ojenata dian nionbanp-un sulll;wi Jaya aparatur yang lebih produktif dan kompctitil'C

  disttstm sua(-I `*f2yrter J)iannha'gj* ic"jang k1wim dwo pCoyaram ¡abaian dalarn suatu keputusan b;:.-;d-ma antara gubemur dungan para

  ,!lafi dan waiikota, schinpy.;4 Jimlifigi rlka, pt'C meinpunyai kualitas haik antardacr-A kak%upatcalk-ow Jan propinsi.

  -NOM -,:z-!hinqv?4 damr miermvraimiah mutasi pcRawai antar daerah

  pcgxwat dimana daham situ dacrah bop~-ak Jacnan

- afam jab,'= I-a-ir ilar;z ! *)rlf orzC'*

  suaful

  Hal ini piga d~-ngan hasil evai=si kenz

f • *reria dikaji pcv;awaqm rR--n,,;:nr.* dini dm!~:m

  tnu c

  sesuai dr-rivan kt-,ina-m-mr! ipf~--K

  ioc

  -riukan mposisi dan rrviiaiisx-;i lm.ibaga IDW.-ai I"nopin-,ii mr.;#k

  awal'

  pettibinaawi "rir sinaktural profesional d-.;r

- Perlunya insentif baik berupa materi maupun nonmateri be-rupa kemudahan kenaikan pangkat, bagi PNS yang bertugas di tempat terpencil sehingga fflotivasjtt_ya mPrlinekal_ dan iidak berkeinginan untuk pindah ke kota yang banyak memiliki fasilitas.
- Pe=ia dikaji kembali, pembe-rian tunlangan jabatdn bereias:trkait eselonering. `t'unjangan jahatan tersebut sebaiknya dibr:rikan bvrdasa: kan

tiaf3 j;;'f'!i?l?2piiail dac.!A -&ei'dh t!?1t31k mi;tTfUav%ililyd.

-~•;:, ::e;:ermici t.tarsi;~rrtya tsnvyung jawab, tingkat kesulitan,

i7F1Pl:at 't)a'Siava C~7r~att_=,i_.'ri2;_ (t:?jj°4 (:,ilfq tis'h'.~ ~!iis-so'

- L1b{ektiviias pe.nifaian kiflt.7j:1 ii[SitC'fi:;ii" dan e:iilCa'iil (:.^,3: ,".:kFi al9l.:iPa

3ta*-:its' a*!`s::`Kd3yg~:;L dS:: A

p;:m:i;:,:ii77 fSiaS:: J',ti,$(iS :=iPLi': t,{i:+:itliii`i +tl4;.1tGiiil i:itiic)ti4if{t;i.'i 'r'ailli dil(Mi

fsIllL+rtC.:(illf,A:ii L~I {^,~a~!`E~C!!~ .~~~~~ L_T LL t .....?^ ~. 4F. 4?

:i

C'.r11pktKi3: iantilT:fra,^ .. :'311~, ;ST33!: ;lt;'.: a. .:

- -• ' ' - - -

>!at_'F:ff6 i)C'i iit aijn 4.+s':ifit ~::;il3di;; L:.ia,:L iiu" ".'`'-fS"_i: :7S:v%i+CC7..'

:.-. .' _o. -1' _ - L".

;rEZ:a'.ii

yiia{Cilkua fiil•i2il43i dltii i:1li2T, t'a3i65 i:if;:. ::f:.^.d:k::So -T:i:. t: ,. SliS~.;li_ t , . .., .-..

..... ~_

;

- i...

; ..... i •:. '.u• ,

:{.

....: . . : .. _ .....

* f=oia karsr mencakun ia#mtan:±inikturai ciatr ti;ngs:onai. krah

.i,~Let:_t1'~(j iiiid=.~jfc

jxsu1 =sst,N tiirukiur rs'gatus3si dari fiiti:~~..tk:~: ke tlat (hocizonta{). karena

fungsional dikembangkan atas fungsionat profesional dan jaiur fiingsif=nal umum serta administratif.

Periu adwiya mnisahfun yang jza?s uan tegas ?uitara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik. Untuk itu agar terdapat ketegasan mengenai pembinaan kc'r)egaw2ian di daerah d6ah Eidak- !ogic Ldau Jeciab_et YErii}_ts mettrL'ri}lA i'ejabat Karir dernikian "juya seb.ztiknya. Sw-harusnya Sekda %chagai 7izp

! '!~rr_•f>r _*s'C'S>ft.,, ~j~f~c~+t~h t~aii :_aaas n;~'±ga s~~}~q ~_rt~;u,us~n;~iawd~l daiam ;embinaan kcNctawaian.

+ uni_~j ~_~j~ jncYuj!)j'1tjjp. [~.1'e'tfllrt~tl';~ ~xiEttt'~.t_e'g_Y7lC[r,~ <tatiitr< t%r~;yr{iNJ2e! tlNts+lirf znaka diperlukan standar kompctcnsi yan44 ic.ta ;:at`.ai3n-F:^." ;: ::; di

3~~:~"A~;S=+~~~J1 .i~f'iiYai>} r:~:as ;~r,irr~:± i'~?"it+'si!?4t? ?~tist's"!.+ v~tta! qpft~~ti~rsrart +v,~gt 7J

p~:kt S t

e.

!'erlu dilakukan per,ye:a,tuian terhadap pcraturaz{ yazzg tnzr.par.g tinttitz dan

ti is OZCin(3tri L } :~.3',3t1. i .ISasnvil ( )Ic)nomi Ya11}?

i-1E'. Z r
aEr E. .._ :,.:-iC<

:ii'i'!{,: '.S;timli`

T. i flFi{p~D~eF~[g ~+.K%Y!!!sE!!?-F.a'X+t~+?+}e#1 iM'!°A'!'Fe

.. ~ ,,, "

. ~}r·a}1 as~D{lvn r~c:rm}th~1r1 -.,rsala ('i4 : -th nwD1;

.cF>,ite,r:1.-€l: "srcœ:j±l #,c-1t'1i.} i~3:-~,~a}r rs:ea

ilfiMi' tCv;.':S:1t3{iZ4T :;SS=.i i+t'MC}a I;),IR;3 Si,tl{TiR,',-":j mF',iYT1JTis*1;2~:aT.

... ^2:.....>.:::- .....

6*'rfj] ;(DS%'ri i'i1DS,i'Sk^11 [1('::i'•i::i±D::S;

BAB IV

KESIMPULAN UAN REKOMENDASI

4.1 kesimputan

l3crdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan vaitu:

Dengan hadirnya otonomi daerah yang akan memperkuat daerah dalam ke-r 'aavica rtjejanwkap aspirasi jnasvarakat ciaerah, bisa diartikan sebagai undangan pada institusi lokal untuk kernbali bertungsi. Olch sebab itu, skema otonomi daerah *akan sangat musta_h_ii bila njasih rnc--tive-depasjkan p<,ia-r,c)ia* ***im)A:*** *yauig iorsriaiisEik dan* anti pada nilai-niiai lokal.

w;ss#r:m voxs;•nj! oeyngan vvvtah- dasar njemtr,erik;,us i;epercayadri *i~~•-m oacrah rsan autany : kcicsqican ur,tuk mcninQkatkan partisiPasi rakyat, merupakan* **ttt3tiie3tit** Y,tsts bitijwa ci;rstiF+ *±+icrl0fltl t!?!;'!`?s3 C*i5o rreet2:a•.2r tr}e}r!~~ste3rT; .+nrte%i*

mcnumbuhkan ***gtxuiQnvernance.***

: utwns n::ia::s.~nnya ntcmom3 daerah sc;harusnya 5ttei3a,rtkan masvar.ikat_

kcterhhatan rakys: maka dcnvan se.nclErirtva harttc *cl5tcn=u{c;crt* 3tta:,.a ;.i;scr;,:: , -

, '•s +>>9it

:::S;iss 22h;;~yl.i::a{i2{iu^ **3;C:aiiiii %,'.(»ai;t** C{5,:k13{- C{:S:altS

.. x3las~; c, n...atjrTf+,r{;`ra~,s *fff.Q{farras+n* tit-j- av.rn+, *i*..... *'r...-* *n..i*

--~

:,

, ... • - .....

tiui3

;-.....;. . - .._ _ - , _ „

ijiii`iiT?

, St;itllf2ii]{ ttat~i"'!ia fli~~ f7(iit.;, ...

kae

;:•tlar taz:l:2{:ar5s2 #::~tc~ri~ **i±1cLIt}!(1i [rtillCiCS**

-=

miskin dan tcriinggal, wdangkan ciaerat4 yarr~~ ka_ya dan telah ieirih t2ia·fu dan memadi semakin kava.

- + pef·*er°suKan 'wm~f+gka.pan inlvrrnasi rtr+yntLIUai ke-aciaan daerah. dan k_c,~mampiian kurnunik:3si anlara pusat dan daerah %:;rta antardaer~ah vang

EXCLUSIVE SUMMARY (INTISARI)

Tujuan utama Otonomi Daerah adalah tercapainya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)* dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset sosial, ekonomi, budaya di aras lokal. Demokrasi partisipatoris menjadi impian Otonomi Daerah karena lebih banyak bertumpu pada kekuatan rakyat, namun di sisi lain masyarakat.

Namun, Otonomi Daerah menyisakan banyak masalah karena belum tuntasnya peraturan pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan dan implementasi yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. Otonomi Daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan yang bersar kepada daerah untuk memberdayakan daerah sehingga akan menimbulkan disintegrasi akibat terkotak-kotaknya daerah tanpa adanya kontrol dari Pusat.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang tetap terjaminnya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah. Dengan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Otonom dan karena itu daerah kabupaten maupun kota tidak lagi menjadi wilayah administrasi. Otonomi Daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan peranan dan fungsi DPRD, baik sebagai sebagai fungsi legislatif, fungsi kontrol maupun anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan demikian setiap daerah kabupaten dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Selain itu juga agar tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta secara horisontal antar daerah satu dengan daerah yang lain.

Otonomi Daerah menjadi sebuah pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari Pusat ke Daerah. Maka daerah, kabupaten dan kota, lahir otoritas atau wewenang dan fungsi-fungsi baru bagi daerah, yang sering dikatakan memunculkan "kerajaan-kerajaan kecil" di aras lokal. "Kerajaan-kerajaan" ini akan melahirkan "raja-raja" kecil dengan otoritas dan kekuasaan yang luas. Orang cenderung mengkhawatirkan

adanya pengalihan tugas dan wewenang ini juga berpindahnya kebiasaan yang menyertai kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme ke arah lokal.

Kesenjangan antar daerah yang secara sosial-budaya sesungguhnya terintegrasi secara historis bisa jadi tercerai berai karena diberlakukannya sistem pemerintahan otonom yang bertumpu pada daerah kabupaten atau kota. Artinya, di arah lokal akan terkotak-kotak dalam susunan yang sangat kecil (kota dan kabupaten) maka nyata mereka tidak saja secara admistratif dan manajemen terpisah, tetapi secara politik dan ekonomi juga membuka tingkat persaingan dan perebutan asset wilayah luar biasa di masa depan. Pada hal sebelumnya daerah itu terintegrasi secara komprehensif.

Otonomi Daerah diarahkan untuk memperbesar tingkat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Di alam modernisasi, partisipasi rakyat memang sering menimbulkan atau memperbesar tingkat intensitas konflik-konflik komunal. Sehingga, perubahan sosial lebih banyak merupakan reinkarnasi dari solidaritas komunal daripada integrasi kelompok-kelompok yang saling berbeda. Perasaan primordial pada arah lokal dalam era Otonomi Daerah juga akan semakin bertambah kuat, apalagi sebagian besar masyarakat belum menghayati pola-pola sosialisasi modem dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Otonomi Daerah sering dipahami sebagai bagian politik pusat untuk menguasai daerah. Maka tidak mengherankan sebagian daerah yang lain justru menerjemahkan Otonomi Daerah dengan kemerdekaan.

Otonomi Daerah secara teoritis dipandang sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik antara Pusat dan Daerah, untuk mengintegrasikan nilai dalam masyarakat yang sedang berkembang, baik melalui strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memusatkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin maupun menekankan interaksi antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan daerah.

Otonomi Daerah selain optimis juga harus disikapi dengan hati-hati karena berbagai hambatan baik pada tingkat penyelenggara negara maupun pada tingkat masyarakat bawah masih perlu sarana untuk memperlancar arus informasi dan dialog sehingga tercipta pola komunikasi politik yang mampu membangun sebuah partnership yang mendorong daerah untuk mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwisastra, Josy, *Penataan kembali Birokrasi Pemerintah Daerah dalam naan Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah pengukuhan Guru Besar, 2001.*

H.Syaukani Hr, Affan Gaffar, M.Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,* Pustaka Pelajar Kerjasama dengan pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002

J.Kaloh, *Mencari bentuk Otonomi Daerah,* Rineka Cipta Jakarta, 2002

Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat,* Jakarta, 1996.

Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pemerintah pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,* Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1994.

Pide, Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI,* Penerbit Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999

S.B.Yudhoyono, dkk. *Good Governance dan Otonomi Daerah,* kerjasama Presumen dengan Forkoma MAP-UGM, 2002

Syafrudin, Ateng,. *Pengaturan Koordinasi di Daerah, PT* Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1993.

Syahrir, Dr. Dkk; *Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah,* Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta, 2001

Yudhoyono, Bambang, Drs, Msi, *Otonomi Daerah,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah